

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep identitas nasional Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20, saat gerakan kemerdekaan dan tuntutan akan berdirinya negara Indonesia mulai mencuat. Perkembangan ini dimulai dengan kemunculan pergerakan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 (kini dikenal sebagai Hari Kebangkitan Bangsa). Dalam konsep identitas ini, inklusi suku-suku bangsa yang sebelumnya berjuang secara lokal, terikat pada wilayah dan suku masing-masing, menjadi semakin kuat. Puncak dari pembentukan identitas nasional Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yang ditandai dengan Sumpah Pemuda yang menyatakan tekad untuk menjadi satu bangsa, mendiami satu tanah air, dan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Diluar bahwa Indonesia adalah negara hukum, terdapat lembaga yang ada di Indonesia, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga yang lahir di Indonesia, yang pada awalnya merupakan gagasan dari Muhammad Yamin yang kemudian membentuk organisasi yang bertugas menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan konstitusi. Meskipun didalam amandemen ke 3 tidak disahkan dan adanya penolakan dari Soepomo dengan menyebutkan 4 (empat) alasan yang mendasari yang pertama, gagasan mendasar yang dipilih. Konsep distribusi

---

<sup>1</sup> Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2019, *Perkembangan Politik Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 76

kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, akan menjadi landasan Konstitusi baru. Kedua, tugas hakim adalah menerapkan hukum, bukan menguji hukum, ketiga, bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika hakim mempunyai kewenangan melakukan peninjauan kembali; dan keempat, karena merupakan negara yang baru merdeka, maka belum mempunyai ahli dalam topik tersebut dan pengalaman mengenai judicial review, pada akhirnya usulan tersebut tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pada tanggal 9 November 2001, disahkan amandemen ketiga UUD 1945 yang mengubah pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan Pasal 7B, yang mengakibatkan perubahan ini secara efektif menghentikan rencana tersebut. Pada amandemen ketiga, yang pada tanggal 9 november 2001 merupakan katalisator yang mengarah pada pembentukan konstitusi pada tahun 1945 abad ke-20 yang menyaksikan banyak inovasi dalam pemikiran hukum dan politik modern, termasuk konsepsi gagasan yang kemudian menjadi konstitusi. Akibat pengesahan Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR membentuk Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sampai dapat ditemukannya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, sebagai akibat dari Amandemen Keempat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, DPR dan pemerintah bekerja sama menyusun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 13 Agustus 2003, setelah melalui

pembahasan yang matang, dan pada hari yang sama disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara pada bulan Agustus. 16 Tahun 2003. Langkah kedua dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi terjadi ketika perkara dilimpahkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2003 ini menandai dimulainya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut syarat-syarat UUD 1945.<sup>2</sup>

Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi supaya untuk melaksanakan prinsip di dalam pengawasan terhadap Lembaga yaitu *Check and balances* yang diartikan sebagai sebuah prinsip untuk saling mengontrol dan mengawasi agar terjadi keseimbangan antar Lembaga. Prinsip pengawasan ini

---

<sup>2</sup> Monica AC, Nibras NN, 2021, *Perubahan dalam Amandemen ketiga UUD 1945*, [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/03150081/perubahan-dalam-amandemen-ketiga-uud-1945?lgm\\_method=google](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/03150081/perubahan-dalam-amandemen-ketiga-uud-1945?lgm_method=google) , (Diakses pada 6 Maret 2024, 22:14)

<sup>3</sup> Lihat Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945

bertujuan untuk Lembaga yang dapat melakukan tugasnya pada jalurnya, supaya tidak melampaui batas kewenangannya.

Pasca amandemen undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak adanya Lembaga tertinggi di Indonesia, sebelum terjadinya amandemen, Lembaga tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) namun pasca amandemen bergeserlah dari Lembaga tertinggi negara menjadi Lembaga tinggi negara yang mana setara dengan Lembaga lainnya.<sup>4</sup>

Pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan bahwa:

*“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.”*

Namun atas pasal diatas dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Sehingga dibentuknya aturan untuk terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi

---

<sup>4</sup> Maulana Malik, 2013, “Pergeseran Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia“, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 47.

membuat peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 yang bertujuan untuk menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku Hakim Konstitusi.<sup>5</sup>

Pada tanggal 29 September 2022 dalam Rapat Komisi III DPR RI menyatakan secara sah menyetujui bahwa Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi, yang mana Guntur Hamzah merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Hakim Aswanto. Dalam rapat Komisi III DPR RI tersebut terdapat 5 (Lima) Fraksi yang menyetujui bahwa Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi, bukan hanya di dalam Rapat Komisi III DPR RI namun juga di dalam Rapat Paripurna DPR RI juga menyetujui akan keputusan Komisi III DPR RI tentang pencalonan Guntur Hamzah tersebut dan tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Aswanto.<sup>6</sup>

Tidak hanya Guntur hamzah yang serta merta bisa menggantikan kedudukan Hakim Aswanto yang di dalam pengangkatannya pun tidak melalui proses yang sebagaimana mestinya, yang baru baru ini terdapat kasus yang sama, yaitu Arsul Sani, merupakan salah satu dari 7 cakim dari DPR yang akan menggantikan Dr Wahiduddin Adams yang diketahui akan pensiun pada tanggal 17 Januari 2024. Wakil Ketua III DPR Adies Kadir menyatakan bahwa komisi III DPR RI sudah

---

<sup>5</sup> Triwulan Tutik, "Eksistensi, Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, (Maret, 2019), Hlm 42

<sup>6</sup> Hamalatul Qurani, 2020, *Melihat Alasan Pemberhentian Hakim Dalam UU Mahkamah Konstitusi*, *Hukum OnlineCom*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-alasanpemberhentian-hakim-dalam-uu-mahkamah-konstitusi-lt633a3a57a6505>, (diakses Pada Tanggal 28 september 2023, 18:24)

melakukan musyawarah mufakat yang menyetujui Cakim Arsul Sani yang akan menggantikan Wahiduddin Adams yang sudah didengarkan pada Rapat Paripurna DPR.

Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR RI yaitu Guntur Hamzah dan Arsul Sani seharusnya menjalankan amanat di dalam pasal 20 ayat (2) UU MK yang menerangkan bahwa harus melalui proses seleksi yang harus objektif, yang akuntabel, yang transparan serta harus terbuka oleh Lembaga Lembaga yang mengajukannya, dan di dalam kasus ini bahwa pengangkatan Guntur Hamzah dan Arsul Sani ini tanpa adanya seleksi terhadap calon-calon hakim MK yang mana dilakukan secara tertutup oleh Komisi III DPR dan disahkannya di dalam rapat paripurna.

Berdasarkan uraian, dan permasalahan yang ada di atas, maka penulis di dalam hal ini akan meneliti secara akademis lebih lanjut terkait mekanisme proses pengangkatan Hakim Konstitusi Republik Indonesia Oleh DPR RI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi apakah jauh lebih baik di dalam pengaturan pengangkatan Hakim Konstitusinya yang mana harus dilakukan secara Objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh Lembaga ini, merujuk pada yang telah terjadi bahwa masih kurangnya sistem atau proses keterbukaan, transparan, objektif, dan akuntabel ini didalam pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR . Seperti yang kita ketahui bahwa seorang Hakim harus memiliki kapabilitas di dalam bidangnya, berintegritas,

tidak tercela dan juga harus bisa memenuhi yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia. Sehingga, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN DPR DALAM PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan DPR dalam Pengangkatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020?
2. Bagaimana Dampak Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR RI terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Kewenangan DPR dalam Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 selama ini;
2. Untuk menganalisis dampak pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR RI terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

## 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam memahami mengenai proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi oleh DPR RI dalam Hukum ketatagenaaran Indonesia, sehingga dapat memberikan Gambaran mengenai sistematika proses pengangkatan Hakim MK oleh DPR RI, dan memberikan wawasan dan pemahaman terkait dampak dari pengangkatan hakim MK oleh DPR RI untuk independensi MK.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah terutama Lembaga yang Mengangkat Hakim MK agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak adanya pengaruh intervensi dari masing masing Lembaga terutama DPR RI dalam pengangkatan hakim MK yang diharapkan dapat memberikn Hakim yang Integritas dan negarawan.